PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Basuki Rahmat No. 15 Telp. (0354) 682955 Kediri

PENGUMUMAN
Nomor : 800.1.2.2/1109/419.203/2024

TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Kediri sejumlah 26 formasi dengan rincian:

a. Tenaga Kesehatan : 17 Formasi
b. Tenaga Teknis : 09 Formasi

Kebutuhan Pengadaan CPNS, terdiri dari :

1. Kebutuhan CPNS Umum diperuntukan seluruh warga negara Indonesia yang
2. memenuhi persyaratan;
3. Kebutuhan CPNS Khusus diperuntukan bagi Penyandang Disabilitas.

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. Dasar

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri Formasi Tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Kepala Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

II. PERSYARATAN PELAMARAN CPNS

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS;
2. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Pelamar yang melamar CPNS tidak dapat melamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
13. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi pengadaan;
15. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
16. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada unit penempatan di Pemerintah Kota Kediri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
17. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Walikota Kediri, namun tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
18. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
    a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;

b. Akreditasi sebagaimana dimaksud huruf a. tercantum dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

19. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :
    a. STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
    b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
    c. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024.
20. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk formasi umum dan formasi disabilitas dengan persyaratan nilai 3,00 pada skala 0 s.d. 4,00 dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai;
21. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda (/) garis miring.
    Contoh: S-1/D-IV Informatika;
22. Pelamar penyandang disabilitas yang melamar kebutuhan umum atau kebutuhan khusus wajib melampirkan :
    a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
23. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus disabilitas atau kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude* sesuai persyaratan pada masing-masing kebutuhan;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

24. PPPK yang akan melamar CPNS wajib menyelesaikan masa kontrak kerja minimal 1 tahun, yang kemudian diusulkan oleh kepala OPD untuk memperoleh ijin dari PPK/Pyb;
25. Bagi PPPK yang ingin melamar formasi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dapat mengisi data diri pada link berikut: *https://bit.ly/IjinPPPKMelamarCPNSKotaKediri*.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Semua pendaftaran dilaksanakan melalui SSCASN dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada panitia seleksi pengadaan CASN Pemerintah Kota Kediri;
B. Pelamaran dilakukan melalui laman resmi BKN yaitu https://sscasn.bkn.go.id dengan tata cara sebagai berikut :
   1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi Pengadaan;
   2. Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman https:// sscasn.bkn.go.id;
   3. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
   4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
   5. Pelamar mengunggah persyaratan pendaftaran berupa scan dokumen asli (bukan dokumen foto kopi) dan berwarna sebagai berikut :
      1) Surat lamaran ditujukan kepada Walikota Kediri di Kediri, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format dapat diunduh pada *https://bkd.kedirikota.go.id/*.
      2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      3) Pas foto, berwarna, tampak depan, terbaru, berlatar belakang warna merah polos, posisi portrait, ukuran 3 x 4.

         Pas foto bukan editan, tidak dipercantik dan posisi tegak karena akan dicocokan dengan *camera face recognition* pada saat Seleksi Kompetensi;

         Ketidakcocokan wajah pada pas foto hasil upload dengan *camera face recognition* dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
      4) Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S-1, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, (Ahli Pertama – Dokter dan Ahli Pertama – Apoteker) melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis.
c. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.

5) Transkrip nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara) dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
   a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, (Ahli Pertama - Dokter dan Ahli Pertama – Apoteker) melampirkan transkrip nilai S.1 dan profesi;
   b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis.
6) Surat Pernyataan 5 poin, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format harus sesuai dengan contoh, dapat diunduh pada *https://bkd.kedirikota.go.id/*);
7) Surat Pernyataan Tidak Pindah Penempatan 10 tahun terhitung sejak diangkat PNS, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format harus sesuai dengan contoh, dapat diunduh pada *https://bkd.kedirikota.go.id/*);
8) Bukti akreditasi :
   a. Bagi kebutuhan umum dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi berupa *screenshot* akreditasi dari laman BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dan scan asli/fotokopi sertifikat atau Surat Keputusan pada saat lulus
   b. Bagi kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude* wajib melampirkan bukti akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi berupa

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

screenshot akreditasi dari laman BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dan scan asli/fotokopi sertifikat atau Surat Keputusan pada saat lulus

c. Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi perguruan tinggi atau program studi/jurusannya berupa Surat Keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang ada akreditasi program studi/jurusan sesuai ijazah pelamar, halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan.

d. Dokumen bukti Akreditasi diunggah bersamaan dengan dokumen bukti Ijazah pada SSCASN.

9) Sertifikat atau bukti lain yang menerangkan sebagai *cumlaude*/lulusan terbaik (khusus bagi pelamar CPNS kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/ *cumlaude;*

10) STR (khusus bagi pelamar untuk jabatan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024;

11) Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 ditambah dengan:

a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah /Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan

b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar);

Catatan :

- Ukuran, bentuk dan isi file yang diunggah menyesuaikan keterangan dan kolom pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;
- Surat Lamaran, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan harus disesuaikan dengan format yang telah ditentukan dan dapat diunduh pada *https://bkd.kedirikota.go.id/*;
- Surat Pernyataan 5 (lima) poin dan Surat Pernyataan Tidak Mengusulkan Pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS dijadikan satu file scan dan diunggah dalam satu menu "Surat Pernyataan 5 Poin" atau menyesuaikan menu pada laman *https://sscasn.bkn.go.id.*

- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi;
- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

IV. JADWAL PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Nb: Jadwal sewaktu waktu bisa berubah menyesuaikan dengan keputusan PANSELNAS

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap :
   a. Seleksi Administrasi;
      1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
      2) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN;
      3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
      4) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
      5) Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi
         a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
         b. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
         c. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
            - Sanggahan dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
            - Sanggahan ditolak dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
         d. Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
      1) SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
      2) SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS;
      3) Materi SKD meliputi :
         a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
         b) Tes Intelegensia Umum (TIU);
         c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

4) SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit dan dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
5) Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal dengan rincian :
   a. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
   b. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
   c. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
6) Pembobotan nilai untuk materi soal SKD, yaitu :
   a. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
   b. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol)
7) Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan rincian :
   a. 150 (seratus lima puluh) untuk TWK;
   b. 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU; dan
   c. 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP.
8) Nilai SKD yang diperoleh peserta seleksi pengadaan PNS Tahun Angaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya;
9) Ketentuan mengenai Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024;
10) Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
11) Nilai Ambang Batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi;
12) Penetapan nilai ambang batas yaitu :
   a. 60 (enam puluh lima) untuk TWK;
   b. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
   c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
13) Ketentuan nilai ambang batas berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan terbaik berpredikat “Dengan Pujian”

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

/*Cumlaude,* Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Daerah tertinggal;

14) Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan terbaik berpedikat “Dengan Pujian” /C*umlaude* yaitu:
    a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
    b. Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
15) Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Daerah Tertinggal yaitu :
    a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
    b. Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
16) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
17) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
18) Dalam hal nilai masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB;
19) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB;

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
    1) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;
    2) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN dan/atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN;
    3) SKB menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi
   a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik;
   b. Ketentuan kelulusan seleksi dan Nilai Ambang Batas ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
   c. Pengolahan hasil akhir seleksi yang digunakan adalah hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panselnas;
   d. Pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
      1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
      2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
   e. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
      1) nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
      2) jika nilai kumulatif SKD yang tertinggi sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
      3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma /sarjana /magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas /sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
      4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
   f. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut :
      1) bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan /lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
      2) bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan /lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.

g. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan /lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;

VI. *HELP DESK*

Help desk adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan ASN. Helpdesk Seleksi Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kota Kediri sebagai mana dimaksud dapat disampaikan melalui :

1. help desk SSCASN pada laman *https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/*.
2. akun Instagram *@bkpsdm_kotakediri*

VII. LAIN-LAIN

1. Pelamar dalam mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kota Kediri **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**

2. Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran dari pihak manapun/yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai Pegawai ASN;

3. Penjelasan kualifikasi pendidikan pada lampiran pengumuman ini sebagai berikut:

   a. S1 Hukum yang dimaksud adalah Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, bukan merupakan Hukum Syariah/Hukum Islam;
   b. S1 Teknologi Informasi dimaksud adalah S1 Teknologi Informasi yang memiliki keahlian Programer, bukan merupakan Teknik Jaringan;
   c. S1 Ilmu Komputer dimaksud adalah S1 Ilmu Komputer yang memiliki keahlian Programer, bukan merupakan Teknik Jaringan;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. S1 Sistem Informasi dimaksud adalah S1 Sistem Informasi yang memiliki keahlian Programer, bukan merupakan Teknik Jaringan;
e. S1 Ilmu Informatika dimaksud adalah S1 ilmu Informatika yang memiliki keahlian Programer bukan merupakan Teknik Jaringan;
f. S1 Teknik Komputer dimaksud adalah S1 Teknik Komputer yang memiliki keahlian Programer, bukan merupakan Teknik Jaringan;
g. S1 Sistem dan Teknologi Informasi dimaksud adalah S1 Sistem dan Teknologi yang memiliki keahlian Programer bukan merupakan Teknik Jaringan;
h. Untuk nama jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Tidak dapat dilamar S1 teknik informatika.

4. Formasi Umum **yang dapat dipilih** oleh Pelamar Penyandang Disabilitas adalah S1 Hukum. S1 Hukum yang dimaksud adalah Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, bukan merupakan Hukum Syariah/Hukum Islam;
5. Terhadap pelamar yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
6. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari:
   a. mengundurkan diri;
   b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
   c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
   e. meninggal dunia,

   maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Kediri Formasi Tahun 2024 membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya.
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada pada laman *https://bkd.kedirikota.go.id/*

   Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

8. Informasi lainnya berkaitan dengan Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kota Kediri disampaikan melalui akun Instagram *@bkpsdm_kotakediri*, Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kota Kediri Formasi Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan di atas;
9. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kota Kediri Formasi Tahun 2024 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman :
   a. *https://bkd.kedirikota.go.id;* atau
   b. *https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login*
10. Peserta dihimbau membaca ketentuan mengenai Seleksi Pengadaan tercantum dalam :
    a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
    b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
    c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
    d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024
11. Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
12. Dihimbau agar masyarakat berhati-hati dengan adanya upaya-upaya penipuan, Pemerintah Kota Kediri tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CASN Pemerintah Kota Kediri

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar ASN pada Pemerintah Kota Kediri.

Dikeluarkan di: Kediri
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Telah ditandatangani secara elektronik
a.n. WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



BAGUS ALIT, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196708121998031006

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE